



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

1. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam
 2. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
 3. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan
 4. Para Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam
 5. Para Pemegang Kontrak Karya Mineral Bukan Logam
 6. Para Pemegang Kontrak Karya Batuan
 7. Para Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam
 8. Para Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam
 9. Para Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan
 10. Para Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- di
seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR: 01 E/30/DJB/2014

TENTANG

PERSYARATAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN
ET-PRODUK PERTAMBANGAN

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian maka bersama ini kami beritahukan kepada:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, kontrak karya mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang akan melakukan ekspor mineral logam yang sudah memenuhi batasan minimum pemurnian dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengakuan ET-Produk Pertambangan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan sertifikat *clear and clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
 - b. *Report of Analysis* (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk hasil pemurnian yang diterbitkan satu bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - c. salinan kontrak jual beli produk pertambangan hasil pemurnian dengan pembeli dari luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat,
 - d. salinan ...

- d. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clear and clean*, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
2. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, IUP Operasi Produksi batuan, kontrak karya mineral bukan logam, kontrak karya batuan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang akan melakukan ekspor mineral bukan logam atau batuan yang sudah memenuhi batasan minimum pengolahan dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengakuan ET-Produk Pertambangan dengan melampirkan persyaratan:
- a. salinan sertifikat *clear and clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
 - b. *Report of Analysis (RoA)* atau *Certificate of Analysis (CoA)* produk hasil pengolahan yang diterbitkan satu bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - c. salinan kontrak jual beli produk pertambangan hasil pengolahan dengan pembeli dari luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat;
 - d. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clear and clean*, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memiliki sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2014



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian
6. Gubernur seluruh Indonesia
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia